



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 320/Pid.B/2016/PN PLW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : KASMAR Als. MAR Binti MUNIR
Tempat Lahir : Payakumbuh (SUMBAR)
Umur/Tgl.lahir : 31 Tahun / 15 Maret 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Jalan Pemda Gg. Wajib Seyum Kec. Pangkalan
Kerinci Kab. Pelalawan Kampar.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)
Pendidikan : SD. (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Agustus 2016 s/d 26 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2016 s/d 05 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Oktober 2016 s/d tanggal 24 Oktober 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 20 Oktober 2016 s/d 18 November 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 19 November 2016 s/d 17 Januari 2017 ;

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Putusan No.320/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 1 dari 20 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini

berlangsung ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KASMAR Als. MAR Binti MUNIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP, sesuai dengan yang didakwakan dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KASMAR Als. MAR Binti MUNIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna biru;
 - 1 (satu) helai jaket berwarna biru abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna Merah.;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ADE OMA IRFAN.
4. Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan dengan Tuntutan dari Penuntut Umum akan tetapi terdakwa ada mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa KASMAR Als. MAR Binti MUNIR, pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Warung lontong tepatnya di jalan Lintas Timur Gg. Putri Rani Pangkalan Kerinci Kabupaten

Putusan No.320/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 2 dari 20 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan “ penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat Korban ADE OMA IRFAN Als. ADE sedang sarapan kemudian ketika sedang sarapan korban didatangi oleh terdakwa KASMAR dan langsung duduk di samping korban kemudian bertanya kepada korban tentang hubungan nya dengan terdakwa dan dijawab oleh korban bahwa hubungan mereka sudah berakhir dan korban sudah punya pacar baru, dan mengatakan bahwa korban tidak ada hubungan lagi dengan terdakwa, selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang dua orang rekan korban yaitu saksi RINI dan saksi YOSSEI ISMAIL dan pada saat mereka duduk, para saksi melihat korban dan terdakwa sedang bertengkar mulut, dan melihat terdakwa marah karena tidak senang dengan apa yang disampaikan oleh korban, kemudian terdakwa tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau dari dalam saku jaket yang dipakainya dan dan sambil memegang pisau tersebut terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut sebelah kiri korban, kemudian korban berusaha lari untuk menyelamatkan diri akan tetapi terdakwa tetap mengejar korban sambil marah-marah dan memegang pisau ditangannya menuju ke kantor FIF dan pada saat tepat berada di depan kantor FIF korban meminta tolong kepada Security kantor dan security berhasil mengamankan terdakwa dan sebilah pisau miliknya selanjutnya terdakwa diamankan dan diserahkan kepada Polsek Pangkalan Kerinci, kemudian korban dibawa ke RS. Efarina, dan akibat tusukan 1 (satu) kali yang mengenai tepat pada bagian perut sebelah kiri korban tersebut, korban sempat dirawat inap dan dioperasi pada luka dibagian perut sebelah kirinya, hal ini diperkuat dengan Visum Et Repertum No. VR-02/RS-ETA/VIII/2016 yang ditandatangani oleh dr. ANTONIUS dari RS. Efarina Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh.
- Pada korban ditemukan :
 - Luka tusuk diperut sebelah kiri bagian atas dengan ukuran panjang sepuluh centimeter kali lebar lima centimeter tampak organ keluar.
- Pada korban dilakukan pemeriksaan luar

Putusan No.320/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 3 dari 20 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada korban dilakukan pemasangan IVFD dan persiapan operasi cito atau segera
- Korban dirawat inap di Rumah Sakit Efarina

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki atas nama Tn, ADE OMA IRFAN dan terdapat luka tusuk diperut sebelah kiri bagian atas.

Perbuatan terdakwa KASMAR Als. MAR Binti MUNIR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa KASMAR Als. MAR Binti MUNIR, pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Warung lontong tepatnya di jalan Lintas Timur Gg. Putri Rani Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan "penganiayaan dengan rencana lebih dahulu", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang merupakan pacar korban yang sudah sakit hati karena korban tidak juga menikahi terdakwa berencana untuk bertemu dengan korban ADE OMA IRFAN Als. ADE untuk membicarakan hubungan mereka namun sebelum menemui korban terdakwa terlebih dahulu membeli sebilah pisau di Toserba dan pisau tersebut terdakwa simpan di saku jaket sebelah kirinya, kemudian terdakwa berangkat ke warung lontong tempat korban sarapan, dan sesampainya terdakwa di warung tersebut, pada saat itu Korban ADE OMA IRFAN sedang sarapan, kemudian korban didatangi oleh terdakwa KASMAR dan langsung duduk di samping korban, kemudian terdakwa bertanya kepada korban tentang hubungan nya dengan terdakwa dan dijawab oleh korban bahwa hubungan mereka sudah berakhir dan korban sudah punya pacar baru, dan mengatakan bahwa korban tidak ada hubungan lagi dengan terdakwa, selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang dua orang rekan korban yaitu saksi RINI dan saksi YOSSEI ISMAIL dan pada saat mereka duduk, para saksi melihat korban dan terdakwa sedang bertengkar mulut, dan melihat terdakwa marah

Putusan No.320/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 4 dari 20 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak senang dengan apa yang disampaikan oleh korban, kemudian terdakwa tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau dari dalam saku jaket yang dipakainya dan sambil memegang pisau tersebut terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut sebelah kiri korban, kemudian korban berusaha lari untuk menyelamatkan diri akan tetapi terdakwa tetap mengejar korban sambil marah-marah dan memegang pisau ditangannya menuju ke kantor FIF dan pada saat tepat berada di depan kantor FIF korban meminta tolong kepada Security kantor dan security berhasil mengamankan terdakwa dan sebilah pisau miliknya selanjutnya terdakwa diamankan dan diserahkan kepada Polsek Pangkalan Kerinci, kemudian korban dibawa ke RS. Efarina, dan akibat tusukan 1 (satu) kali yang mengenai tepat pada bagian perut sebelah kiri korban tersebut, korban sempat dirawat inap dan dioperasi pada luka dibagian perut sebelah kirinya, hal ini diperkuat dengan Visum Et Repertum No. VR-02/RS-ETA/VIII/2016 yang ditandatangani oleh dr. ANTONIUS dari RS. Efarina Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh.
- Pada korban ditemukan :
 - Luka tusuk diperut sebelah kiri bagian atas dengan ukuran panjang sepuluh centimeter kali lebar lima centimeter tampak organ keluar.
- Pada korban dilakukan pemeriksaan luar
- Pada korban dilakukan pemasangan IVFD dan persiapan operasi cito atau segera
- Korban dirawat inap di Rumah Sakit Efarina.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki atas nama Tn, ADE OMA IRFAN dan terdapat luka tusuk diperut sebelah kiri bagian atas.

Perbuatan terdakwa KASMAR Als. MAR Binti MUNIR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa KASMAR Als. MAR Binti MUNIR, pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Warung lontong tepatnya di jalan Lintas Timur Gg. Putri Rani Pangkalan Kerinci Kabupaten

Putusan No.320/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 5 dari 20 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan “penganiayaan”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat Korban ADE OMA IRFAN Als. ADE sedang sarapan kemudian ketika sedang sarapan korban didatangi oleh terdakwa KASMAR dan langsung duduk di samping korban kemudian bertanya kepada korban tentang hubungan nya dengan terdakwa dan dijawab oleh korban bahwa hubungan mereka sudah berakhir dan korban sudah punya pacar baru, dan mengatakan bahwa korban tidak ada hubungan lagi dengan terdakwa, selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang dua orang rekan korban yaitu saksi RINI dan saksi YOSSEI ISMAIL dan pada saat mereka duduk, para saksi melihat korban dan terdakwa sedang bertengkar mulut, dan melihat terdakwa marah karena tidak senang dengan apa yang disampaikan oleh korban, kemudian terdakwa tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau dari dalam saku jaket yang dipakainya dan dan sambil memegang pisau tersebut terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut sebelah kiri korban, kemudian korban berusaha lari untuk menyelamatkan diri akan tetapi terdakwa tetap mengejar korban sambil marah-marah dan memegang pisau ditangannya menuju ke kantor FIF dan pada saat tepat berada di depan kantor FIF korban meminta tolong kepada Security kantor dan security berhasil mengamankan terdakwa dan sebilah pisau miliknya selanjutnya terdakwa diamankan dan diserahkan kepada Polsek Pangkalan Kerinci, kemudian korban dibawa ke RS. Efarina, dan akibat tusukan 1 (satu) kali yang mengenai tepat pada bagian perut sebelah kiri korban tersebut, korban sempat dirawat inap dan dioperasi pada luka dibagian perut sebelah kirinya, hal ini diperkuat dengan Visum Et Repertum No. VR-02/RS-ETA/VIII/2016 yang ditandatangani oleh dr. ANTONIUS dari RS. Efarina Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh.
- Pada korban ditemukan :
 - Luka tusuk diperut sebelah kiri bagian atas dengan ukuran panjang sepuluh centimeter kali lebar lima centimeter tampak organ keluar.
- Pada korban dilakukan pemeriksaan luar

Putusan No.320/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 6 dari 20 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada korban dilakukan pemasangan IVFD dan persiapan operasi cito atau segera
- Korban dirawat inap di Rumah Sakit Efarina.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki atas nama Tn, ADE OMA IRFAN dan terdapat luka tusuk diperut sebelah kiri bagian atas.

Perbuatan terdakwa KASMAR Als. MAR Binti MUNIR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADE OMA IRFAN Als ADE Bin ZULFI EDISON, atas persetujuan terdakwa keterangan yang di Berita Acara Penyidikan dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini masih dalam perawatan Medis di RS. Daerah Batu Sangkar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira jam 09.00 Wib saksi berada di warung lontong tepatnya di jalan lintas timur Gg. Putri Rani pangkalan kerinci yang mana saksi sedang sarapan, kemudian saksi didatangi oleh terdakwa dan langsung duduk disamping saksi dan langsung bertanya kepada saksi “ bagaimana hubungan kita dan tentang cerita pernikahan kita “ lalu saksi pun menjawab ” hubungan kita sudah berakhir dan aku sudah punya pacar baru dan aku tidak ada hubungan lagi dengan kamu “ dan saat itu juga dua rekan kerja saksi datang ke warung lontong untuk sarapan yakni Sdri. RINI dan Sdri. YOSI ISAMIL dan pada saat mereka duduk dan melihat saksi dan terdakwa bertengkar mulut terdakwa pun langsung marah karena tidak senang dengan jawaban yang saksi sampaikan serta langsung mengeluarkan sebilah Pisau dari dalam saku jaket yang dipakai nya dan langsung menusukan pisau tersebut kepada saksi sebanyak satu kali pada bagian perut sebelah kiri saya dan setelah itu saksi berusaha menyelamatkan diri akan tetapi terdakwa tetap mengejar saksi sambil marah marah dengan Pisau ditangannya sampai kekantor saksi PT. FIF dan pada saat saksi tepat didepan pintu kantor saksi melihat securtiy kantor dan meminta tolong dan akhirnya saksi pun ditolong serta terdakwa pun ditangkap dan diamankan oleh security dan selanjutnya saksi dibawa ke rumah sakit Efarina dan terhadap terdakwa diserahkan beserta barang bukti Kepihak kepolisian Polsek pangkalan kerinci Guna Pengusutan lebih lanjut;

Putusan No.320/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 7 dari 20 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya mempunyai hubungan pacaran dengan terdakwa lebih kurang satu tahun dari tahun 2015;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah karena saksi telah memutuskan hubungan pacaran dengan terdakwa serta saksi mengatakan saya sudah ada pacar baru sehingga terdakwa tidak terima dan langsung menusuk saksi dengan menggunakan alat berupa sebilah pisau;
- Bahwa terdakwa menusuk saksi sebanyak 1 kali yang mengenai tepat pada bagian perut sbelah kiri;
- Bahwa akibat tusukan terdakwa sebanyak 1 kali yang mengenai tepat pada bagian perut sebelah kiri sehingga mengeluarkan isi perut saksi dan saksipun dibawa kerumah sakit Efarina Etaham Pangkalan Kerinci untuk dioperasi berupa pemasangan IVFD dan setelah di operasi saksi harus dirawat inap di rumah Sakit Efarina Etaham pangkalan kerinci kab. Pelalawan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi adalah dengan cara diawali dengan pertengkaran mulut antara saksi dengan terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau dari dalam saku jaket yang dipakainya dan langsung menusukkan sebilah pisau tersebut kearah perut saksi sehingga mengenai pada bagian perut sebelah kiri saksi;
- Bahwa saksi dirawat selama kurang lebih 14 (empat belas) hari dengan rincian sebagai berikut :
Rawatan 1 : pada tanggal 06 Agustus 2016 s/d 14 Agustus 2016 (9 hari perawatan). kemudian saksi pulang kerumah lebih kurang 3 hari dan kembali kritis dan mendapat perawatan kembali)
Rawatan 2 : pada tanggal 18 Agustus 2016 s/d 22 Agustus 2016 (5 hari perawatan).
Terhadap luka tusuk di perut sebelah kiri bagian atas serta organ dalam saksi tampak keluar sudah tertutup kering setelah di operasi akan tetapi sampai saat sekarang ini saksi masih berobat kampung sampai kondisi saksi pulih dan sehat;
- Bahwa sampai saat sekarang ini saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya serta saksi tidak bisa bekerja ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi YOSSI ISMAIL Als YOSI Binti H. ISMAIL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menganiaya saksi korban Ade Oma ;

Putusan No.320/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 8 dari 20 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira jam 10.00 Wib saksi berada di Kantin tepatnya di Jl. Lintas Timur Gg. Putri Rani Pangkalan Kerinci yang mana saksi hendak sarapan dan melihat sudah ada Sdr. ADE OMA IRFAN dan terdakwa yang sedang duduk serta sarapan diwarung kemudian datanglah Sdri. RINI dengan tujuan untuk sarapan diwarung Sdri. kemudian terjadi pertengkaran antara Sdr. ADE OMA IRFAN dengan terdakwa yang membicarakan tentang kejelasan hubungan atau pernikahan sehingga terdakwa merasa tidak senang dengan jawaban Sdr. ADE maka terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari lengan jaketnya dan menusuk kearah Sdr. ADE OMA IRFAN selanjutnya saksi berusaha untuk memisahkan keduanya bahkan terdakwa masih tetap mengejar Sdr. ADE OMA IRFAN selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Pangkalan Kerinci sedangkan Sdr. ADE OMA IRFAN dibawa kerumah sakit Efarina Etaham pangkalan Kerinci;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui hubungan antara Sdr. ADE OMA IRFAN dengan terdakwa namun ketika saksi berada diwarung sedang sarapan yang mana Sdr. ADE OMA IRFAN dan terdakwa sudah ada diwarung tersebut dan saksi mendengar pertengkaran antara keduanya ;
- Bahwa melihat kejadian tersebut tindakan saksi adalah berusaha untuk memisahkan keduanya untuk menyelesaikan permasalahan diantara mereka secara baik-baik namun terdakwa sudah menusuk Sdr. ADE OMA IRFAN dan saya berusaha memisahkannya akan tetapi terdakwa tetap juga mengejar Sdr. ADE OMA IRFAN sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh pihak security;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari jaketnya dan memegang ditangan sebelah kanan yang mana terdakwa menusuk Sdr. ADE OMA IRFAN sebanyak 1 kali yang mengenai tepat pada bagian pinggang sebelah kiri sehingga dibawa kerumah sakit Efarina Etaham Pangkalan kerinci;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi RINI Binti M. SYARIF. LS (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa telah menganiaya saksi korban Ade Oma ;

Putusan No.320/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 9 dari 20 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira jam 10.00 Wib saksi berada di Kantin tepatnya di Jl. Lintas Timur Gg. Putri Rani Pangkalan Kerinci yang mana saksi hendak sarapan dan melihat sudah ada Sdr. ADE OMA IRFAN dan terdakwa yang sedang duduk serta sarapan diwarung kemudian terjadi pertengkaran antara Sdr. ADE OMA IRFAN dengan terdakwa yang membicarakan tentang kejelasan hubungan atau pernikahan sehingga terdakwa merasa tidak senang dengan jawaban Sdr. ADE maka terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari lengan jaketnya dan menusuk kearah Sdr. ADE OMA IRFAN selanjutnya saksi Sdr. YOSI ISMAIL berusaha untuk memisahkan keduanya bahkan terdakwa masih tetap mengejar Sdr. ADE OMA IRFAN selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Pangkalan Kerinci sedangkan Sdr. ADE OMA IRFAN dibawa kerumah sakit Efarina Etaham pangkalan Kerinci;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui hubungan antara Sdr. ADE OMA IRFAN dengan terdakwa namun ketika saksi berada diwarung sedang sarapan yang mana Sdr. ADE OMA IRFAN dan terdakwa sudah ada diwarung tersebut dan saksi mendengar pertengkaran antara keduanya ;
- Bahwa melihat kejadian tersebut tindakan saksi adalah berusaha untuk memisahkan keduanya untuk menyelesaikan permasalahan diantara mereka secara baik-baik namun terdakwa sudah menusuk Sdr. ADE OMA IRFAN dan saya berusaha memisahkannya akan tetapi terdakwa tetap juga mengejar Sdr. ADE OMA IRFAN sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh pihak security;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari jaketnya dan memegang ditangan sebelah kanan yang mana terdakwa menusuk Sdr. ADE OMA IRFAN sebanyak 1 kali yang mengenai tepat pada bagian pinggang sebelah kiri sehingga dibawa kerumah sakit Efarina Etaham Pangkalan kerinci;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi WAHYU ANDRIANSYAH Als WAHYU Bin WAGIRAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menganiaya saksi korban Ade Oma ;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira jam 09.30 Wib saksi berada di kantor PT. FIF sedang bekerja sebagai Security dan saksi melihat Sdr. ADE OMA IRFAN datang dengan berlari ke kantor PT. FIF dengan

Putusan No.320/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 10 dari 20 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi luka dan berdarah serta dikejar oleh seorang perempuan yaitu terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau dan pada saat saksi didepan pintu kantor Sdr. ADE OMA IRFAN langsung masuk kedalam dan terdakwa berusaha masuk dan saksi halangi kemudian saksi berhasil mengamankan terdakwa dan sebilah pisau dari tangannya dan selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Pangkalan Kerinci sedangkan Sdr. ADE OMA IRFAN dibawa ke rumah sakit Efarina Etaham pangkalan Kerinci;

- Bahwa saksi tidak mengetahui duduk permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban sehingga terjadi penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa mengejar korban dengan memegang pisau ditangan kanan terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban ;
- Bahwa terdakwa dengan korban mempunyai hubungan pacaran ;
- Bahwa Terdakwa telah menikah pada tahun 2003 dengan seorang dengan seorang laki – laki Sdr. ALBER dan dikarunia anak 3 (Tiga) orang anak dan Terdakwa bercerai dan sampai saat sekarang ini Terdakwa status Janda ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2016 sekira Jam 10.00 wib di depan kantor FIF di jalan Lintas Timur Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan oleh Security PT. FIF dan selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Pihak Kepolisian Polsek Pkl Kerinci ;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksi penikaman tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira Jam 09.30 Wib tepatnya di warung Lontong di Jalan Lintas Timur Gg. Putri Rani Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan dan pada saat Terdakwa melakukan aksi penikaman tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan aksi penikaman tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi korban ADE OMA IRFAN pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira jam 09.30 Wib di warung Lontong Jalan Lintas Timur Gg. Putri Rani Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan dan terdakwa sempat duduk di dekat korban, kemudian diantara keduanya terjadi cecok mulut, setelah bertengkar mulut akhirnya Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam saku jaket sebelah kiri Terdakwa dan langsung menusukkan sebilah pisau tersebut kearah perut sebelah kiri korban sebanyak satu kali;

Putusan No.320/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 11 dari 20 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan hanya menusuk pisau tersebut ke arah perut bagian kiri sebanyak satu kali saja dengan pisau yang terdakwa bawa tersebut dan akibat dari Terdakwa menusukkan pisau tersebut korban mengalami luka robek pada bagian perut sebelah kirinya;
- Bahwa Terdakwa menikam korban adalah karena Terdakwa tidak juga dinikahi oleh korban setelah 3 Tahun berhubungan dan hubungan korban dengan terdakwa juga sudah diketahui keluarga korban, dan setiap Terdakwa menanyakan masalah hubungan mereka, korban cuek-cuek saja dan bahkan mengatakan kepada Terdakwa sudah ada pacar baru dan mendengar perkataannya tersebut Terdakwa sakit hati dan melampiaskan kemarahan dengan menusukkan pisau yang Terdakwa beli di Toserba ke perut sebelah kiri korban sebanyak satu kali;
- Bahwa pisau yang terdakwa gunakan untuk menusuk korban terdakwa beli di supermarket ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna biru;
- 1 (satu) helai jaket berwarna biru abu-abu;
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna Merah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban Ade Oma Irfan Als Ade ;
- Bahwa benar terdakwa dengan korban mempunyai hubungan pacaran ;
- Bahwa benar Terdakwa telah menikah pada tahun 2003 dengan seorang dengan seorang laki – laki Sdr. ALBER dan dikarunia anak 3 (Tiga) orang anak dan Terdakwa bercerai dan sampai saat sekarang ini Terdakwa status Janda ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2016 sekira Jam 10.00 wib di depan kantor FIF di jalan Lintas Timur Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan oleh Security PT. FIF dan selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Pihak Kepolisian Polsek Pkl Kerinci ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan aksi penikaman tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira Jam 09.30 Wib tepatnya di warung Lontong di Jalan Lintas Timur Gg. Putri Rani Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan dan pada saat Terdakwa melakukan aksi penikaman tersebut hanya seorang diri saja;

Putusan No.320/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 12 dari 20 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan aksi penikaman tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi korban ADE OMA IRFAN pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira jam 09.30 Wib di warung Lontong Jalan Lintas Timur Gg. Putri Rani Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan dan terdakwa sempat duduk di dekat korban, kemudian diantara keduanya terjadi cecok mulut, setelah bertengkar mulut akhirnya Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam saku jaket sebelah kiri Terdakwa dan langsung menusukkan sebilah pisau tersebut ke arah perut sebelah kiri korban sebanyak satu kali;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan hanya menusukan pisau tersebut ke arah perut bagian kiri sebanyak satu kali saja dengan pisau yang terdakwa bawa tersebut dan akibat dari Terdakwa menusukkan pisau tersebut korban mengalami luka robek pada bagian perut sebelah kirinya;
- Bahwa benar Terdakwa menikam korban adalah karena Terdakwa tidak juga dinikahi oleh korban setelah 3 Tahun berhubungan dan hubungan korban dengan terdakwa juga sudah diketahui keluarga korban, dan setiap Terdakwa menanyakan masalah hubungan mereka, korban cuek-cuek saja dan bahkan mengatakan kepada Terdakwa sudah ada pacar baru dan mendengar perkataannya tersebut Terdakwa sakit hati dan melampiaskan kemarahan dengan menusukkan pisau yang Terdakwa beli di Toserba ke perut sebelah kiri korban sebanyak satu kali;
- Bahwa benar pisau yang terdakwa gunakan untuk menusuk korban terdakwa beli di supermarket ;
- Bahwa benar bahwa akibat perbuatan terdakwa korban dibawa kerumah sakit Efarina Etaham Pangkalan Kerinci untuk dioperasi berupa pemasangan IVFD karena isi perut korban semuanya keluar dan setelah di operasi saksi harus dirawat inap di rumah Sakit Efarina Etaham pangkalan kerinci kab. Pelalawan;
- Bahwa benar saksi dirawat selama kurang lebih 14 (empat belas) hari dengan rincian sebagai berikut :
Rawatan 1 : pada tanggal 06 Agustus 2016 s/d 14 Agustus 2016 (9 hari perawatan). kemudian saksi pulang kerumah lebih kurang 3 hari dan kembali kritis dan mendapat perawatan kembali)
Rawatan 2 : pada tanggal 18 Agustus 2016 s/d 22 Agustus 2016 (5 hari perawatan).
Terhadap luka tusuk di perut sebelah kiri bagian atas serta organ dalam saksi tampak keluar sudah tertutup kering setelah di operasi akan tetapi sampai

Putusan No.320/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 13 dari 20 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sekarang ini saksi masih berobat kampung sampai kondisi saksi pulih dan sehat;

- Bahwa benar sampai saat sekarang ini saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya serta saksi tidak bisa bekerja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas sebagaimana diatur dalam :

Primair : melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, atau ;

subsidaire : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum di susun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berikutnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan ;
3. Mengakibatkan luka berat ;

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa sama artinya dengan setiap orang dan didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab menurut pendapat *Van Scholten* dan *Van Apeldorn* dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa KASMAR ALS MAR BINTI MUNIR (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Terdakwa KASMAR ALS MAR BINTI MUNIR dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Terdakwa KASMAR ALS MAR BINTI MUNIR mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Putusan No.320/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 14 dari 20 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa KASMAR ALS MAR BINTI MUNIR sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan penganiayaan atau menganiaya" menurut yurisprudensi (*HR 25 Juni 1894 dan HR 10 Juni 1924*) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, pada badan atau terhadap kesehatan. makna dari pasal ini, bahwa kesengajaan melakukan penganiayaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" (*opzet*) adalah "*willens en weten*" yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. Jadi, prinsipnya si Pelaku menghendaki apa yang Pelaku akan perbuat beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2016 sekira Jam 10.00 wib di depan kantor FIF di jalan Lintas Timur Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan oleh Security PT. FIF dan selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Pihak Kepolisian Polsek Pkl Kerinci ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan aksi penikaman tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira Jam 09.30 Wib tepatnya di warung Lontong di Jalan Lintas Timur Gg. Putri Rani Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan dan pada saat Terdakwa melakukan aksi penikaman tersebut hanya seorang diri saja;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan aksi penikaman tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi korban ADE OMA IRFAN pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira jam 09.30 Wib di warung Lontong Jalan Lintas Timur Gg. Putri Rani Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan dan terdakwa sempat duduk di dekat korban, kemudian diantara keduanya terjadi cekcok mulut, setelah bertengkar mulut akhirnya Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam saku jaket sebelah kiri Terdakwa dan langsung menusukkan sebilah pisau tersebut kearah perut sebelah kiri korban sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menusukan pisau tersebut kearah perut bagian kiri sebanyak satu kali saja dengan pisau yang terdakwa bawa tersebut dan

Putusan No.320/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 15 dari 20 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari Terdakwa menusukkan pisau tersebut korban mengalami luka robek pada bagian perut sebelah kirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikam korban adalah karena Terdakwa tidak juga dinikahi oleh korban setelah 3 Tahun berhubungan dan hubungan korban dengan terdakwa juga sudah diketahui keluarga korban, dan setiap Terdakwa menanyakan masalah hubungan mereka, korban cuek-cuek saja dan bahkan mengatakan kepada Terdakwa sudah ada pacar baru dan mendengar perkataannya tersebut Terdakwa sakit hati dan melampiaskan kemarahan dengan menusukkan pisau yang Terdakwa beli di Toserba ke perut sebelah kiri korban sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa korban dibawa kerumah sakit Efarina Etaham Pangkalan Kerinci untuk dioperasi berupa pemasangan IVFD karena isi perut korban semuanya keluar dan setelah di operasi saksi harus dirawat inap di rumah Sakit Efarina Etaham pangkalan kerinci kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa saksi dirawat selama kurang lebih 14 (empat belas) hari dengan rincian sebagai berikut :

Rawatan 1 : pada tanggal 06 Agustus 2016 s/d 14 Agustus 2016 (9 hari perawatan). kemudian saksi pulang kerumah lebih kurang 3 hari dan kembali kritis dan mendapat perawatan kembali)

Rawatan 2 : pada tanggal 18 Agustus 2016 s/d 22 Agustus 2016 (5 hari perawatan).

Terhadap luka tusuk di perut sebelah kiri bagian atas serta organ dalam saksi tampak keluar sudah tertutup kering setelah di operasi akan tetapi sampai saat sekarang ini saksi masih berobat kampung sampai kondisi saksi pulih dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**Penganiayaan**" telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2 Unsur Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "luka berat" adalah penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari **Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus

Putusan No.320/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 16 dari 20 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sekira Jam 10.00 wib di depan kantor FIF di jalan Lintas Timur Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan oleh Security PT. FIF dan selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Pihak Kepolisian Polsek Pkl Kerinci ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan aksi penikaman tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira Jam 09.30 Wib tepatnya di warung Lontong di Jalan Lintas Timur Gg. Putri Rani Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan dan pada saat Terdakwa melakukan aksi penikaman tersebut hanya seorang diri saja;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan aksi penikaman tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi korban ADE OMA IRFAN pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira jam 09.30 Wib di warung Lontong Jalan Lintas Timur Gg. Putri Rani Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan dan terdakwa sempat duduk di dekat korban, kemudian diantara keduanya terjadi cekcok mulut, setelah bertengkar mulut akhirnya Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam saku jaket sebelah kiri Terdakwa dan langsung menusukkan sebilah pisau tersebut ke arah perut sebelah kiri korban sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah perut bagian kiri sebanyak satu kali saja dengan pisau yang terdakwa bawa tersebut dan akibat dari Terdakwa menusukkan pisau tersebut korban mengalami luka robek pada bagian perut sebelah kirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikam korban adalah karena Terdakwa tidak juga dinikahi oleh korban setelah 3 Tahun berhubungan dan hubungan korban dengan terdakwa juga sudah diketahui keluarga korban, dan setiap Terdakwa menanyakan masalah hubungan mereka, korban cuek-cuek saja dan bahkan mengatakan kepada Terdakwa sudah ada pacar baru dan mendengar perkataannya tersebut Terdakwa sakit hati dan melampiaskan kemarahan dengan menusukkan pisau yang Terdakwa beli di Toserba ke perut sebelah kiri korban sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa korban dibawa ke rumah sakit Efarina Etaham Pangkalan Kerinci untuk dioperasi berupa pemasangan IVFD karena isi perut korban semuanya keluar dan setelah di operasi saksi harus dirawat inap di rumah Sakit Efarina Etaham pangkalan kerinci kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa saksi dirawat selama kurang lebih 14 (empat belas) hari dengan rincian sebagai berikut :

Rawatan 1 : pada tanggal 06 Agustus 2016 s/d 14 Agustus 2016 (9 hari perawatan). kemudian saksi pulang ke rumah lebih kurang 3 hari dan kembali kritis dan mendapat perawatan kembali)

Putusan No.320/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 17 dari 20 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawatan 2 : pada tanggal 18 Agustus 2016 s/d 22 Agustus 2016 (5 hari perawatan).

Terhadap luka tusuk di perut sebelah kiri bagian atas serta organ dalam saksi tampak keluar sudah tertutup kering setelah di operasi akan tetapi sampai saat sekarang ini saksi masih berobat kampung sampai kondisi saksi pulih dan sehat;

Menimbang, bahwa sampai saat sekarang ini saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya serta saksi tidak bisa bekerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa **"Unsur Mengakibatkan luka berat"** telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP, sehingga para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain itu sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia bukanlah sistem balas dendam atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur Preventif, Edukatif dan Konstitutif serta tak lupa pula memperhatikan asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana amar Putusan dibawah ini telah memenuhi aspek Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Ade Oma Irfan Als Ade mengalami luka robek di bagian perut dan tidak dapat melakukan aktifitas lagi ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Putusan No.320/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 18 dari 20 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesalinya dan bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan seorang ibu yang mempunyai putra putri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sepatutnya sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 ayat (2) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa KASMAR ALS MAR BINTI MUNIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan yang menyebabkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa KASMAR ALS MAR BINTI MUNIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan ¹(enam) bulan;
3. Menyatakan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna biru;
 - 1 (satu) helai jaket berwarna biru abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan.

Putusan No.320/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 19 dari 20 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna Merah.;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ade Oma Irfan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016, oleh kami RISK A WIDIANA.SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, MENI WARLIA, SH.,MH., dan NURRAHMI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh majelis hakim tersebut, dibantu oleh DONI EKA PUTRA, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh NOVRIKA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. MENI WARLIA, S.H.MH.

RISK A WIDIANA.SH.,MH

2. NURRAHMI, S.H.

Panitera Pengganti,

DONI EKA PUTRA, SH.MH.

Putusan No.320/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 20 dari 20 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)